

# HUKUM Lingkungan

**B**icara tentang hukum lingkungan, bahwa hukum lingkungan di Indonesia merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Lingkungan sendiri berkaitan dengan lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diketahui hukum sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur tentang segala aspek kehidupan baik pribadi, masyarakat bangsa dan negara dan bersifat mengikat serta apabila melanggar dapat dikenakan sanksi.

Buku ini berisi tulisan para pakar terkait dengan hukum-hukum seputar lingkungan yang ada di Indonesia. Buku ini tentunya sangat penting dibaca oleh siapa saja yang sedang mendalami tentang lingkungan hidup, amdal, dan sebagainya. Termasuk para akademisi, mahasiswa, dan aktivis yang sedang bergelut dengan dunia lingkungan.



PENERBIT LAKEISHA

Jl. Jendral Sudirman,  
Sukoharjo, RI 5003, Pk. 001,  
Pacitan, Jawa Tengah,  
Klaten, Jawa Tengah, Indonesia 51482  
Email: lakeisha@lakeisha.com  
HP/WA: 08199303503  
Website: <http://www.penerbitlakeisha.com/>



HUKUM  
Lingkungan

Editor: Dr. Irene Svinarky, SH, M.Kn

Penerbit  
LAKEISHA

# HUKUM Lingkungan



Sitta Saraya, Nanik Hidayati, Nikmah Fitriah  
Anis Rifai, Yusrina Handayani

# HUKUM LINGKUNGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sitta Saraya  
Nanik Hidayati  
Nikmah Fitriah  
Anis Rifai  
Yusrina Handayani

# HUKUM LINGKUNGAN



Penerbit Lakeisha  
2023

## HUKUM LINGKUNGAN

Penulis:

**Sitta Saraya**

**Nanik Hidayati**

**Nikmah Fitriah**

**Anis Rifai**

**Yusrina Handayani**

Editor:

**Dr. Irene Svinarky, SH, M.Kn**

Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Desain Cover: Tim Lakeisha

Cetak I Maret 2023

15.5 cm × 23 cm, 85 Halaman

ISBN: 978-623-420-631-9

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha

**(Anggota IKAPI No.181/JTE/2019)**

Redaksi

Srikaton, RT 003, RW 001, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: [penerbit\\_lakeisha@yahoo.com](mailto:penerbit_lakeisha@yahoo.com)

Website: [www.penerbitlakeisha.com](http://www.penerbitlakeisha.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Yang Mahakuasa atas limpahan karunia-Nya sehingga kami para penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini.

Bicara tentang hukum lingkungan, bahwa hukum lingkungan di Indonesia merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Lingkungan sendiri berkaitan dengan lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diketahui hukum sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur tentang segala aspek kehidupan baik pribadi, masyarakat bangsa dan negara dan bersifat mengikat serta apabila melanggar dapat dikenakan sanksi.

Buku ini berisi tulisan para pakar terkait dengan hukum-hukum seputar lingkungan yang ada di Indonesia. Buku ini tentunya sangat penting dibaca oleh siapa saja yang sedang mendalami tentang lingkungan hidup, amdal, dan sebagainya. Termasuk para akademisi, mahasiswa, dan aktivis yang sedang bergelut dengan dunia lingkungan.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah menyumbangkan tulisannya dalam penyusunan buku ini dan juga Tim yang solid dari EWRC Indonesia ada mas Eko Wiratno dan Mas Ratno Susanto atas support nya selama ini. Tak lupa, kritik dan saran tentu sangat kami harapkan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam buku ini.

Penulis



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Dr. Sitta Saraya , S.H., MH.

Universitas Selamat Sri, Kendal, Jawa Tengah ..... 1

## **PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP**

Nanik Hidayati, S.Pd., M.Si.

Universitas Selamat Sri, Kendal, Jawa Tengah ..... 21

## **BENTUK-BENTUK PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN**

Dr. Nikmah Fitriah, S.H., M.H.

Universitas Sari Mulia, Banjarmasin ..... 43

## **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.

Universitas Al Azhar Indonesia..... 56

## **AUDIT LINGKUNGAN**

Yusrina Handayani, S.H., M.H.

Universitas Selamat Sri, Kendal, Jawa Tengah ..... 75





# PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA



**Dr. Sitta Saraya , S.H., MH.**  
**Universitas Selamat Sri, Kendal, Jawa Tengah**

## **A. PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN**

### **1. Pengertian Hukum Lingkungan Secara Umum**

Indonesia adalah Negara Kepulauan dan juga Negara Agraris, kekayaan alam yang tersebar di Nusantara baik di daratan dan di perairan sangat berlimpah Sumber daya Alamnya. Kehidupan masyarakat di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang bersama lingkungan alam di sekitarnya dengan sebuah interaksi. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia maupun dengan lingkungannya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan secara positif dan bisa membawa dampak negatif. Guna mencegah terjadinya hal negatif karenanya dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya serta lingkungan alam Indonesia. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut.

Dalam Pengertian hukum lingkungan secara umum, masyarakat lebih faham dengan hukum lingkungan yaitu hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan sendiri berkaitan dengan lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. dapat diketahui hukum sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur tentang segala aspek kehidupan baik

pribadi, masyarakat bangsa dan negara dan bersifat mengikat serta apabila melanggar dapat dikenakan sanksi. Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).(Danoesaputro 1981).

Hukum lingkungan di Indonesia merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu dikatakan pula bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.(Nina 2015).

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variable-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari uraian diatas, diperlukan peran masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup suatu organisme dan kelestarian lingkungan. Upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal; dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dari hal tersebut diatas, dijelaskan bahwa warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. adanya perlindungan jaminan hak atas lingkungan yang baik dan benar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudiah disingkat (UUPPLH).

Guna melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah menerapkan berbagai instrument lingkungan hidup yang berfungsi sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungan (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Perizinan lingkungan dan hal lainnya. meskipun demikian masih banyak pelanggaran terkait dengan Pencemaran lingkungan yang terjadi. (Aprita 2021)

## 2. Pengertian Hukum Lingkungan Dari Para Ahli

Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Dibandingkan dengan cabang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan hukum dagang, hukum lingkungan merupakan bidang ilmu hukum yang relative muda, yang perkembangannya baru terjadi pada empat dasawarsa terakhir. Namun demikian, apabila disimak berbagai catatan sejarah ternyata tekad untuk melindungi lingkungan hidup telah lahir ribuan tahun silam. (Renggong 2018)

Di bawah ini beberapa pengertian hukum lingkungan menurut Para Ahli di bidang Hukum Lingkungan diantaranya sebagai berikut:

- a. **Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan**, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.
- b. **Drupsteen mengemukakan**, bahwa Hukum Lingkungan (*Millieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*Naturalijk milleu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (*bestuursrecht*).
- c. **Menurut Koesnadi**, membahas Hukum Lingkungan di Indonesia meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (Hardjasoemantri 2002)
  - 1) Hukum Tata Lingkungan;
  - 2) Hukum Perlindungan Lingkungan;
  - 3) Hukum Kesehatan Lingkungan;
  - 4) Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran industri, dsb.);
  - 5) Hukum Lingkungan Transnasional/ Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara);
  - 6) Hukum Sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan sebagainya).;
  - 7) Aspek-aspek diatas, dapat ditambah dengan aspek lainnya, sesuai kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa yang akan datang.
- d. **Prof. Mochtar Kusumaatmadja, SH sebagaimana dikutip Abdurrahman** memaparkan tentang bagaimana pengaturan hukum tentang masalah lingkungan hidup manusia, yaitu:

- 1) Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan seluruh proses ini (pengaturan hukum tentang masalah lingkungan hidup manusia) sehingga kepastian dan ketertiban terjamin, adapun isi materi yang harus diatur itu tentu ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperhatikan efek segala perhitungan secara keseluruhan.;
- 2) Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif dan atau represif. Sedangkan mekanisme yang dapat digunakan adalah pelbagai macam yang antara lain dapat berupa: perizinan, incentives/ insentif, (misalnya pemberian keringanan pajak), denda dan hukuman/ sanksi.;
- 3) Cara pendekatan atau penanggulangan bisa sektoral misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan dan sebagainya. Atau dapat juga menyeluruh dengan mengadakan suatu undang-undang pokok mengenai lingkungan hidup (Law on the Human Environment atau Environmental Act/ UUPLH) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral.;
- 4) Karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu difahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya, maka pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia.
- 5) Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegakan hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

## **B. RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN.**

### **1. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan**

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup sedunia. Perhatian terhadap masalah lingkungan ini dimulai dikalangan ekonomi dan social PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasilhasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “(Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”. (Hardjasoemantri 2002)

Munculnya hukum lingkungan sangat berkaitan erat dengan faktor penduduk di Indonesia. Faktor penduduk yang bertambah baik dalam kuantitas dan kualitas memiliki kemampuan mengeksploitasikan sumber daya alam sehingga mengancam lingkungan. (Salim 2010)

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri. (Ninie Suparni 1994)

Dari perspektif hukum dan kebijakan kerusakan Sumber daya alam (SDA) dan pencemaran lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh paradigma politik hukum yang dianut Pemerintah untuk mengelola SDA dan lingkungan hidup. (Kalalo 2016)

Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan bahwa hukum lingkungan Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut : (Hardjasoemantri 2002)

- 1) Hukum kesehatan lingkungan;
- 2) Hukum perlindungan lingkungan;

- 3) Hukum tata lingkungan;
- 4) Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya).
- 5) Hukum lingkungan transnasional/internasional dalam kaitannya dengan hubungan antar bangsa.
- 6) Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya).

Hukum lingkungan yang ditetapkan oleh suatu Negara disebut Hukum lingkungan nasional, sedangkan hukum lingkungan yang ditetapkan persekutuan hukum bangsa-bangsa disebut hukum lingkungan internasional. Hukum Lingkungan yang mengatur masalah lingkungan yang melintasi batas negara atau antar negara transnasional disebut hukum lingkungan transnasional yang berdasarkan kesepakatan dan persetujuan mufakat di daerah-daerah perbatasan.

## **2. Asas-Asas Hukum Lingkungan**

Agar hukum lingkungan dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, hukum lingkungan harus memiliki asas-asas yang dijadikan sebagai pedoman. Asas-asas hukum lingkungan Indonesia :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat baik generasi masa kini ataupun masa depan;
- b. setiap orang memiliki kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup yang ada;
- c. pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan segala aspek dalam EKOSOSBUD dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- d. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsure atau menyinergikan berbagai komponen daerah;



- e. segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara ,baik lintas daerah,lintas generasi,maupun lintas gender.

Dari uraian diatas, asas-asas hukum lingkungan tetap bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penduduk Indonesia mendapatkan hak untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam namun tetap harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Sejarah Hukum Lingkungan**

Awalnya pembinaan lingkungan hidup dari segi yuridis di Indonesia secara konkrit tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup No.KEP-006//MNPPLH/3/1979 tentang pembentukan kelompok kerja dalam Bidang Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (Pokja Hukum). Pokja hukum ini bertugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang Tata pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup. Hasil karya pokja tersebut

merupakan konsep rintisan dari Rancangan Undang-undang Pengelolaan lingkungan hidup. Setelah mengalami pembahasan dan saran berbagai pihak bulan Maret 1981 RUU tersebut disempurnakan oleh suatu tim kerja Kantor Menteri Negara PPLH. (Risipalman 2018)

Perbaikan konsep RUU hasil tim kerja tersebut kemudian diajukan ke forum antar departemen tanggal 16 s.d. 18 Maret 1981 untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari menteri yang bersangkutan. Akhirnya RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan lingkungan hidup berhasil diajukan kepada sidang DPR bulan Januari 1982 sebelum masa reses menghadapi pemilihan umum, yaitu dengan Surat Presiden No. R.01/PU/I/1982 tanggal 12 Januari 1982 untuk mendapatkan persetujuan pada tahun 1982. (Rangkuti 2000)

Pada tanggal 2 Februari 1982 diadakan pandangan umum para anggota DPR dari semua fraksi dan juga dihadiri Menteri Negara PPLH. Terhadap pemandangan umum tersebut diberikan jawaban pemerintah pada tanggal 15 Februari 1982 oleh menteri Negara PPLH. Pembahasan tingkat III diadakan pada tanggal 17 Februari 1982 oleh panitia khusus DPR (Pansus DPR). Tanggal 17-20 Februari 1982 semua peserta pansus dikonsinyasi untuk membahas secara intensif RUUPPLH. Dengan sistem kerja nonstop tersebut dalam waktu relative singkat hasil maksimal dapat dicapai. Untuk pertama kali dalam pembahasan RUU telah diikutsertakan ahli bahasa Indonesia. (Rangkuti 2000)

Pada tanggal 25 Februari 1982 RUULH yang telah dirumuskan kembali oleh PANSUS DPR diajukan ke sidang pleno DPR, yang dengan aklamasi menetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan hidup. Seterusnya pada tanggal 27 Februari 1982 Menteri Negara PPLH melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan proses penyelesaian Undang-Undang

Lingkungan Hidup tersebut kepada Presiden. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1982 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) disahkan oleh presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 12, TLN RI No. 3215. Kemudian, pada tanggal 19 September 1997, UULH disempurnakan dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UUPLH. UUPLH diundangkan dalam LNRI Tahun 1997 No. 68 dan TLNRI No. 3699. Proses akhir dari RUULH bertepatan dengan peristiwa penting di bidang hukum lingkungan, yaitu diadakan pertemuan ad hoc meeting of senior government officials expert in environmental law tanggal 28 Oktober 1981 di Montevideo. Dalam pertemuan ini para ahli hukum lingkungan tersebut berpendapat bahwa: "...environmental law is an essential instrument for proper environmental management and the improvement of the quality of life." (Rangkuti 2000)

Program pengembangan dan peninjauan secara berkala hukum lingkungan hendaklah action oriented dan diarahkan kepada penyerasian pertimbangan pembangunan dan lingkungan menerima integrated and coordinated approach in all aspect of environmental legislation and its application.<sup>17</sup> Kesepakatan bersamayang dicapai dalam pertemuan Montevideo sangat mendorong iklim bagi proses penyelesaian keberhasilan pengundangan UULH. (Hardjasoemantri 2002)

#### **4. Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang dipersiapkan guna menunjang UULH-UUPLH sebagai wadah untuk menuangkan kebijakan lingkungan diharapkan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah

lingkungan. Untuk tujuan tersebut hukum sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Periode kabinet persatuan nasional yang merupakan era penataan hukum yang menyeluruh dan terpadu dalam pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN tahun 1999-2004, diwarnai dengan kegiatan dibidang peraturan perundang-undangan sebagai sarana kebijakan lingkungan yang mempunyai arti penting tetapi juga memiliki kelemahan.

Seiring perkembangannya maka Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur tentang Upaya melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memenuhi hak asasi masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat, serta menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrument penegakan hukum lingkungan, diantaranya:

a) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas; teguran

tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

b) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.

Penyelesaian ini bersifat musyawarah antar masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya; bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan.

c) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan.

Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan.

d) Penegakan Hukum Pidana.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Contoh Kasus Mengenai Hukum Lingkungan dalam website Daud Silalahi & Lawencon Associates ("DSLA"): (DSLA n.d.)

Pada Tahun 2018, PT. Expravet Nasuba di Sumatera Utara membuang limbah cair ke aliran sungai Deli karena perusahaan tidak memiliki pembuangan limbah cair yang memadai. Kasus pencemaran sungai ini mencuat akibat aduan masyarakat kepada pihak berwajib. Akibat ulahnya, PT. Expravet Nasuba menerima surat peringatan penyegelan dari Pemerintahan Kota Medan dan pada

akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel PT. Expravet Nasuba. Penyegelelan tersebut sesuai dengan pasal 68, pasal 100 pasal 116 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masing-masing pasal tersebut berbunyi :

#### Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban; a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 100

- 1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

#### Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang

berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Berdasarkan Undang-Undang hukum lingkungan dan contoh kasus yang pernah terjadi, diharapkan masyarakat secara keseluruhan dapat memahami dan menyadari bahwa mereka turut berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan lingkungan serta bagaimana resiko yang akan mereka dapatkan jika melanggar hukum lingkungan.

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perkebunan;
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

- k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- l. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- m. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- n. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan;
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaraan Udara;
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
- t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- u. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencabut beberapa Peraturan Pemerintah diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaraan Udara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Serta mengubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.



Sebagai ketentuan payung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPPLH ) telah memuat aturan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan dua Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dibuat sebelumnya. Dalam UUPPLH telah disusun secara sistematis pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung Upaya menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran dan tetap menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. (Renggong 2018)

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum lingkungan tidak hanya memuat mengenai satu bidang lingkungan saja, akan tetapi pengaturan mengenai hukum lingkungan merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan serta hal lainnya yang mempengaruhi dengan lingkungan dan berhubungan dengan lingkungan fisik sekitar seperti bangunan, tanah agrarian, pertambangan, analisis dampak lingkungan, hutan, tanah, udara, perumahan dan berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan

Penegakkan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, namun lebih daripada itu Hukum Lingkungan sesungguhnya juga mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan asas subsidiaritas yang ditujukan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, namun jika kesadaran tersebut tidak ada maka Hukum wajib ditegakkan.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sudah memberikan ketentuan yang membuat setiap orang dapat bertanggungjawab dalam kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sebagai suatu hukum fungsional (functioned rechtsgebied), hukum lingkungan umumnya menyediakan tiga macam penegakan hukum kepada pelaku hukum yaitu: penegakan hukum

administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. (Rahmadi, 2003).

Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) pada tanggal 2 November 2020 ada beberapa terjadi pro dan kontra diantaranya mengenai pembentukan dan substansi pengaturan. Hal yang berkaitan dengan pengaturan lingkungan, dalam Pasal 19 Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa penambahan dan perubahan dari pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UU PPLH ). Beberapa perubahan diantaranya dari penyusunan dan fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Pengurangan Peran Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan, Penghapusan Izin Lingkungan Dan Perubahan Jenis Dan Fungsi Sanksi Pidana. (Sulistyowati, 2020).

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan manfaat positif dalam hal kemudahan investasi dan perizinan usaha. Namun, disisi lain Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah salah satunya di bidang pengawasan ketaatan dan penegakan hukum terhadap regulasi lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Khalisah Hayatuddin; Serlika. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Danoesaputro, Munadjat. 1981. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kalalo, Flora Pricilla. 2016. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ninie Suparni. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rahmadi, T., 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. 1 ed. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press,
- Renggong, Rus;an. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Kencana
- Salim, Emil. 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas.
- Sulistiyowati, et. al.. 2020. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

### **Jurnal**

- Nina, Herlina. 2015. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. Jurnal Galuh Justisi \*) ABSTRAK." *Unigal.Ac.Id* 3 (2): 1–16
- Rispalman. "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Dusturiah.*, 2018: 185-196.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### **Website**

<https://www.dslalawfirm.com/id/hukum-lingkungan/>

## PROFIL PENULIS



**Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H.** , lahir di Semarang 29 Desember 1986 sekarang bertempat tinggal di Perumahan Puri Delta Asri 6 Blok B-06 Kaliwungu Selatan, Kendal. Penulis adalah Dekan di Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri. Pendidikan Formal Doktoral S-3 di seleksaikan tahun 2022 Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA); Pendidikan S-2 diselesaikan pada tahun 2012 di Magister Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), sedangkan S-1 lulus tahun 2008 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP). Sebagai Dosen tentunya penulis juga melaksanakan beberapa Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dihasilkannya, diantara *adalah Public Information Dispute Settlement through State Courts in Indonesia (2023); The Urgence Of Restorative Justice In The Police In The Settlement Of Domestic Violence Cases (Kdrt) 2022);* Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Polres Kendal (2022); Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (2022); Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pemilu 2019 Di Kabupaten Kendal (2022); Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ptsl Di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal (2021); Rekonstruksi Tanggung Jawab Ancaman Pidana Melalui Media Elektronik Di Indonesia (2021); *Criticism Of The Community In The Omnibus Law Bill (2021);* Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pidana Di Negara Asing Thailand Dan Jepang (2019); *The Implementation Of Agrarian Reform In The Settlement Of Social Forest Management For Forest Village Communities (The Overview Of Social Forestry Areas In Kendal Regency) (2019); The Civil Law Review Of The Role Of Joint Village-Owned Business Entities (2018).* Buku yang sudah diterbitkan diantaranya Bahan Ajar Pengantar Hukum Dagang (2022); Bum Desa

Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru (Sebuah Gagasan Untuk Desa Di Indonesia) (2022). Penulis juga aktif sebagai Narasumber dalam berbagai kegiatan seminar maupun webinar diantaranya: Kesetaraan Gender, Peran Perempuan Dalam Pemilu 2024, Akademisi dan Pengawas Partisipatif, Literasi Hukum. Penulis sering membantu Kepolisian sebagai saksi ahli dalam berbagai perkara baik pidana maupun perdata. Penulis juga peneliti di EWRC Indonesia. Berbagai Organisasi dan Asosiasi juga diikuti terutama yang sesuai dengan profesi yaitu Mahupiki, Asosiasi Dosen, PERADI, dll.

# PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP



**Nanik Hidayati, S.Pd., M.Si.**  
**Universitas Selamat Sri, Kendal, Jawa Tengah**

Pembangunan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat seperti yang tertuang dalam tujuan nasional. Pembangunan tersebut tidak hanya untuk kebutuhan generasi sekarang, namun tetap memperhatikan keberlanjutan generasi masa depan. Menurut Hadi (2005) pembangunan memiliki arti ganda yaitu pertumbuhan ekonomi yang memfokuskan pada jumlah (kuantitas) produksi dan penggunaan sumber daya serta pembangunan sosial (*social development*) yang berfokus pada perubahan distribusi kualitatif dalam struktur masyarakat melalui penghapusan diskriminasi, eksploitasi dan penciptaan jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dan adil.

Pembangunan berwawasan lingkungan menurut pasal 1 butir 3 UULH adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya (Sudarwanto & Kharisma, 2020).

Biosfer kita memiliki daya dukung dan daya tampung yang terbatas. Oleh sebab itu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan berupa semakin meningkatnya jumlah penduduk, namun sumber daya alam yang tersedia terbatas dan semakin menipis. Adapun proses kehidupan di biosfer ini membentuk siklus yang selalu berputar sesuai sebab akibatnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, bahwa daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Biosfer memiliki keterbatasan ruang untuk menopang segala aktivitas makhluk hidupnya. Apabila kemampuan tersebut melebihi batas kemampuannya yang terjadi berupa kerusakan dan kehancuran biosfer seperti dalam Q.S. Ar Rum ayat 41 bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat tersebut jelas bahwa keberadaan biosfer (baik atau rusak) ditentukan oleh sikap dan perilaku manusia. Misalnya: terjadinya banjir bandang yang diakibatkan oleh banyaknya pohon di hutan yang ditebang, terjadinya global warming karena pemakaian bahan bakar untuk industri dan kendaraan bermotor yang jumlahnya selalu bertambah tanpa diimbangi dengan penghijauan. Oleh sebab itu wajib bagi seluruh penduduk di muka bumi ini untuk menjaga dan melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan.

### **A. Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup**

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan pembangunan untuk tujuan kesejahteraan manusia namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan demi keberlanjutan kehidupan di masa datang. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering disebut sebagai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut Brundtland Report dari PBB, 1987 bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan proses

pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya) dengan prinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang, namun tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan pembangunan yang berprinsip ekonomi dan keadilan sosial, dengan tanpa mengorbankan lingkungan.

Pengertian pembangunan berkelanjutan menurut komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Hadi (2005) bahwa *sustainable development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Maksudnya bahwa pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Intinya bahwa pembangunan sekarang boleh saja dilakukan dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam, namun harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak berlebihan. Harapannya agar generasi mendatang masih bisa merasakan pembangunan dan sumber daya alam yang ada sekarang dengan perkembangan teknologi masa depan yang lebih canggih. Pembatasan tersebut dalam rangka menjaga biosfer ini akan tetap lestari dan seimbang dengan minim kerusakan dan bencana. Gagasan pokok rumusan pembangunan berkelanjutan berupa adanya kebutuhan esensial untuk keberlanjutan manusia serta adanya keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Adapun menurut Emil Salim (1990) bahwa pembangunan berkelanjutan untuk meminimalisir kemiskinan dan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Adapun syarat pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. Keberlanjutan ekologis yang merupakan kemampuan alam beserta lingkungannya untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistem, kebutuhan air dan oksigen bagi kehidupan manusia.



2. Keberlanjutan ekonomi merupakan kemampuan alam untuk bisa dimanfaatkan sebagai penghasil sumber daya untuk kebutuhan produksi dan konsumsi.
3. Keberlanjutan sosial budaya merupakan kemampuan alam untuk tetap melestarikan fasilitas serta budaya yang ada dan dipercaya masyarakat sebagai penyelamat biosfer ini.
4. Keberlanjutan politik merupakan kemampuan sumber daya untuk menghidupi kebutuhan masyarakatnya.
5. Keberlanjutan pertahanan dan keamanan merupakan kemampuan sumber daya sebagai penghasil dan sumber kekayaan negara.

Prinsip penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang
2. Pembangunan tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari)
3. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun masa datang
4. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.

Menurut Salim (1990) resep strategis pembangunan berkelanjutan pada negara berkembang yaitu:

1. Penerapan perencanaan pembangunan dalam bentuk tata ruang (*spatial planning*) yang dialokasikan dalam beberapa zona, antara lain : zona industri, zona suaka alam, daerah aliran sungai, zona perumahan, zona perdagangan, zona taman nasional, zona perkebunan, dan zona perikanan.

2. Perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan seperti standar baku mutu air yang menjadi perhatian penting sebuah industri dalam pengelolaan dan pembuangan limbah. Hal ini untuk menjamin dan memastikan bahwa air yang dialirkan ke badan air sudah bersih dan aman untuk digunakan.
3. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini untuk memastikan kelayakan suatu usaha atau industri baik layak secara ekonomis, teknologi maupun lingkungan. Adapun fungsi AMDAL yaitu untuk meminimalisir kemungkinan dampak yang terjadi. Oleh sebab itu dokumen AMDAL perlu dilengkapi dengan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan).
4. Rehabilitasi kerusakan lingkungan khususnya di daerah atau lahan kritis seperti di sungai. Sungai dianggap sebagai tempat paling mudah dan aman untuk membuang atau menghanyutkan benda baik dalam bentuk padat maupun cair. Karena anggapan masyarakat bahwa dengan dibuang di sungai selesai sudah masalah limbah, karena akan hanyut entah kemana yang dibuangnya. Padahal akan terkumpul dan mengendap di lautan atau pantai yang sangat mengganggu keseimbangan ekosistem.
5. Usaha untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam valuasi ekonomi sebagai dasar kebijakan ekonomi hijau. Kebijakan ini dengan memvaluasi kerusakan lingkungan ke dalam nilai ekonomi.

## **B. Pembangunan dan Daya Dukung Lingkungan**

Karakteristik negara yang maju yaitu dari keberhasilan pembangunannya yang meliputi berbagai sektor dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam pembangunan sering terjadi proses optimasi, interdependensi, serta interaksi antara komponen pembangunan yang meliputi sumber daya alam, sumber daya

manusia, tata nilai masyarakat, dan teknologi (Muta'ali : 2012). Jadi keterkaitan pembangunan tidak terlepas dari kondisi lingkungan. Oleh sebab itu dalam pembangunan seharusnya memperhatikan daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung lingkungan yang perlu dievaluasi tiap tahun. Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan (*assimilative capacity*) merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UU No. 32 Tahun 2009). Adapun daya dukung lingkungan menurut Muta'ali (2012) terbagi menjadi tiga komponen yaitu : daya dukung lingkungan alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial.

1. Daya dukung lingkungan alam merupakan kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
2. Daya tampung lingkungan binaan merupakan kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
3. Daya tampung lingkungan sosial merupakan kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, dan seimbang, rukun tertib, dan aman.

Peningkatan penduduk menuntut lingkungan untuk dieksploitasi sumber daya alamnya. Apabila eksploitasi tidak memperhatikan daya dukung lingkungan akan terjadi kerusakan serta kepunahan sumber daya alam. Oleh sebab itu pemanfaatan ruang (sumber daya alam) harus memperhatikan komponen penyedia ruang (*supply*) dan komponen pengguna ruang (*demand*).

Komponen penyedia ruang berupa adanya potensi sumber daya alam serta fisik binaan, sedangkan komponen pengguna ruang

meliputi penduduk dengan seluruh aktivitasnya baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Oleh sebab itu daya dukung tidak hanya mencakup suatu tempat produksi saja, namun daya dukung akan saling terkait antara produksi dan konsumsi sampai pengelolaan limbah akhir. Itulah pentingnya menganalisis dinamika daya dukung wilayah demi keberlanjutan kehidupan.

Menurut (Muta'ali, 2012) dinamika daya dukung wilayah merupakan fungsi keseimbangan wilayah dari sumberdaya wilayah dengan jumlah penduduk pada tingkat hidup layak dengan segala implikasinya. Sehingga daya dukung wilayah tersebut terbagi menjadi tujuh konsep yaitu :

1. Konsep ekonomi, berupa kemampuan wilayah untuk mendukung penduduknya agar mendapatkan kehidupan yang layak terbebas dari garis kemiskinan.
2. Konsep sosial merupakan kemampuan wilayah dalam mendukung penduduknya agar terpenuhi kebutuhan sosialnya, seperti : kesehatan, ibadah, sekolah, berbelanja, serta hiburan.
3. Konsep pangan merupakan kemampuan wilayah untuk memberikan dan mencukupi kebutuhan pangan dari daerahnya sendiri (swasembada).
4. Konsep papan (permukiman) merupakan kemampuan wilayah dalam memberikan dan mencukupi kebutuhan permukiman serta kebutuhan lahan untuk permukiman penduduknya.
5. Konsep lingkungan merupakan kemampuan wilayah dalam memberikan lingkungan yang baik tanpa merusak lingkungan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.
6. Konsep mobilitas merupakan kemampuan wilayah dalam memberikan kebebasan dan ruang gerak yang baik kepada penduduknya untuk mobilisasi kehidupan.
7. Konsep tata ruang merupakan kemampuan wilayah untuk memberikan pola keseimbangan peruntukan fungsi wilayah antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Daya dukung lingkungan terbagi menjadi dua komponen yaitu: kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas

tampung limbah (*assimilative capacity*). Adapun ilustrasi dari hubungan sumber daya alam dan lingkungan terhadap daya dukung seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Hubungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Terhadap Daya Dukung

### C. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Indikator kemajuan suatu bangsa berupa meratanya pembangunan dengan menggunakan teknologi baru sehingga mampu meningkatkan taraf hidup bangsa serta peningkatan pendapatan per kapitanya. Inti dalam pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah meningkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan (Sudarwanto & Kharisma, 2020).

Syarat-syarat pembangunan berwawasan lingkungan menurut Hadi (2005) yaitu:

1. Pembangunan harus berorientasi sarat dengan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi.
2. Pembangunan membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat.
3. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.
4. Pembangunan membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.

5. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual.

Adapun strategi pembangunan dalam *sustainable development goals* (SDG's) bertumpu pada 4 *track development strategy* yang berupa ;

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (*pro-growth*)
2. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro-job*)
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor*)
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (*pro-environment*)

Empat prinsip dalam pencapaian pembangunan menurut Hadi (2005) yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan manusia sebagai kebutuhan dasar (*fulfillment of human needs*) yang berupa kebutuhan materi dan non-materi.
2. Memelihara integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*) seperti dengan melakukan konservasi serta mengurangi konsumsi.
3. Keadilan sosial (*social equity*) berupa keadilan masa depan serta keadilan masa kini.
4. Kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*) yang dilakukan oleh masyarakat sendiri serta partisipatori demokrasi.

Menurut (Rosana, 2018) perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalan sumber daya alam harus memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup dengan meminimalisir dampak ekologis.

2. Politik lingkungan yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk beberapa tahun mendatang bahkan selamanya.
3. Eksploitasi sumber hayati yang didasarkan pada tujuan kelanggengan serta kelestarian lingkungan yang berprinsip memanen hasil tanpa menghancurkan daya autoregerasinya.
4. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dinamis dengan lingkungan di samping memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, sosial, dan spiritual.
5. Mengusahakan sebagian hasil pembangunan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan untuk tetap menjaga kelestariannya.
6. Menghemat seefisien mungkin pemakaian sumber daya alam yang tidak bisa diganti dan tidak bisa diperbaharui.

#### **D. Tata Ruang Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan kota yang semakin meningkat, akan meningkatkan aktivitas pergerakan penduduknya dari zona satu ke zona yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan hidupnya. Sebab biasanya perkantoran, sekolah, shopping mall, dan bioskop berada di pusat kota, namun permukimannya berada di pinggiran kota. Sehingga masyarakat harus berkendara untuk mencapai tujuan di pusat kota. Aktivitas berkendara ini menyebabkan masyarakat sebagai *automobile dependent society* (Hadi, 2005). Hal ini yang menyebabkan kemacetan serta polusi udara yang menjadikan masalah di perkotaan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penataan ruang agar ekosistem tetap terjaga. Menurut (Erwin, 2008) penataan ruang bertujuan untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsional secara serasi dan seimbang, dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar tercipta keberlanjutan kehidupan. Adapun usaha-usaha penataan ruangnya sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap proses ekologi dan pendukung kehidupan agar daur biogeofisik berjalan lancar
2. Pelestarian keanekaragaman jenis dan plasma nutfah
3. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Pengelolaan ekosistem perlu ditata dan diatur agar sesuai peruntukannya serta memenuhi minimal 30% untuk ruang terbuka hijau. Tujuannya untuk menetralsisir gas-gas pencemar serta kegunaan ekologi yang lain. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan perencanaan untuk menggunakan ruang kota secara efisien (Hadi, 2005) diantaranya :

1. Peraturan pengurangan *trip*  
Bertujuan untuk mengurangi *peak hour trips* serta meningkatkan rasio *vehicle occupancy* dengan cara *car pool*.
2. Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi umum.  
Hal ini untuk mengurangi tingkat polusi udara serta kemacetan lalu lintas terutama di daerah perkotaan atau kawasan industri.
3. Pajak jalan yang berupa tiket atau *stiker pass* yang wajib ditunjukkan untuk semua kendaraan yang memasuki jalan tertentu.  
Tujuannya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di pusat kota serta untuk mensubsidi transportasi publik dengan menggunakan dana *pass*.
4. Pengaturan parkir dengan menaikkan tarif parkir dan *parking preferentia* untuk meningkatkan rasio *vehicle occupancy*.
5. Transportasi umum yang murah dengan fasilitas penunjang yang aman dan memadai, sehingga masyarakat akan lebih memilih transportasi umum dari pada membawa kendaraan pribadi.
6. Membudayakan penggunaan sepeda serta memberikan fasilitas parkir dan keamanan bagi pengendara sepeda.
7. Redesain jalan dan *traffic calming* dengan *speed bumps*, pembatasan kecepatan, dan jalur yang sempit.



8. Tata guna lahan yang *high density* dengan mendayagunakan *underused space*.
9. *Mix used zoning* yang berupa pembangunan permukiman yang terintegrasi dengan industri, perkantoran, dan pusat kegiatan untuk memudahkan aktivitas.

Menurut (Erwin, 2008) bahwa dalam penataan ruang ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Terbatasnya ketersediaan ruang dan lahan yang tidak bisa bertambah karena terbatasnya luasan daratan kurang lebih 193 juta hektar serta luas lautan sepanjang batas *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) serta luar angkasa sampai batas Orbit Geostationer (GSO).
2. Tidak semua areal hutan dan atau ruang cocok untuk suatu kegiatan manusia.
3. Terjadinya pemanfaatan lahan dan ruang yang saling mengganggu antara berbagai kegiatan.
4. Belum adanya pengaturan kelembagaan yang jelas untuk penanganan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan yang disebabkan karena belum adanya perangkat perundang-undangan tata ruang dan belum siapnya perangkat pengelolaan penataan ruang.

Permasalahan tersebut sebagai evaluasi dan masukan bagi perencana pembangunan serta pemerintah dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah agar pemanfaatan sumber daya alam bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya dengan meminimalisir kerusakan lingkungan.

## **E. Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan**

Pembangunan maupun pengelolaan lingkungan harus berjalan selaras dan saling mendukung dan bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu peran dan keterlibatan masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan lingkungan sangat penting. Adapun keterlibatan masyarakat seperti dalam gotong royong pembangunan, kebersihan, penanaman, pemeliharaan,

evaluasi, serta pelaksanaan pembangunan. Yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menurut Erwin (2008) antara lain :

1. Melakukan pelatihan atau sosialisasi dalam pembinaan kesadaran masyarakat yang mencakup kelompok profesi, hobi, serta minat dan kesadaran masyarakat.
2. Pengembangan lembaga daerah dan lembaga pusat studi lingkungan
3. Pembinaan sarana informasi yang menunjang pengelolaan lingkungan.
4. Pengembangan pendidikan dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan.
5. Pengembangan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan lingkungan membutuhkan kesadaran dari masyarakat yang diperkuat dengan istiqomahnya kebijakan-kebijakan yang ketat dari pemerintah tanpa kecuali. Hal ini akan menimbulkan efek jera serta kebiasaan dalam masyarakat untuk selalu menjaga lingkungannya. Dalam dunia pendidikan anak-anak juga didik untuk peduli lingkungan dengan mengintegrasikan kurikulum pendidikan lingkungan hidup. Selain itu beberapa sekolah juga sudah menerapkan *green school* atau sekolah adiwiyata sebagai sekolah yang bertujuan mencetak generasi muda yang peduli lingkungan. Sebab program adiwiyata merupakan program sekolah yang mampu membentuk karakter peduli lingkungan bagi warga sekolah (Hidayati et al., 2019).

## **F. Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama berbagai faktor. Menurut (Erwin, 2008) ada tiga faktor yang menjadi tumpuan dalam proses pembangunan berkelanjutan, yaitu :

1. Kondisi sumber daya alam

Dalam proses pembangunan pemanfaatan sumber daya alam harus seefisien mungkin serta diusahakan untuk dikembangkan

teknologi yang mampu menstabilitas atau mencari alternatif bahan substansinya, terutama untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resources*). Sedangkan untuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui (*renewable resources*) pemanfaatannya dengan seefektif mungkin dan diolah dalam batas kemampuan pulihnya.

## 2. Kualitas lingkungan

Adanya hubungan timbal balik antara lingkungan dan sumber daya alam. Semakin tinggi kualitas lingkungan, maka semakin tinggi pulakualitas sumber daya alam untuk menopang pembangunan yang berkualitas.

## 3. Kependudukan

Sebagai modal dasar pembangunan, namun juga sebagai unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Jadi penduduk sebagai penentu keberhasilan pembangunan, sebab penduduk bisa berperan sebagai penambah beban pembangunan maupun sebagai modal pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki teknologi serta mampu bekerja untuk mensukseskan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya.

Menurut (Rosana, 2018) ada beberapa hal yang perlu menjadikan perhatian terkait pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain:

1. Generasi mendatang harus mewarisi alam yang masih penuh dengan sumber kemakmuran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Tetap menjaga keseimbangan dinamis antara unsur-unsur yang terdapat di alam.
3. Harus menjamin pelestarian sumber daya alam dengan memanfaatkan seperlunya jangan sampai merusak terjadinya autogenerasi dari sumber daya alam tersebut.

4. Perencanaan kehidupan manusia dengan tetap menjaga lingkungannya sehingga tercipta kepuasan fisik, ekonomi, sosial maupun spiritual.

Pembangunan yang sudah memanfaatkan dana dan sumber daya alam diharapkan bisa berhasil dengan baik. Pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa baik generasi sekarang maupun masa depan. Oleh sebab itu dalam pembangunan diperlukan kebijakan-kebijakan yang memikirkan generasi masa depan. Menurut Erwin (2008) kebijakan pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Sehingga pembangunan ataupun usaha yang melebihi ambang daya dukung lingkungan sebaiknya perlu dilakukan evaluasi lapangan serta ditindak tegas bagi pelanggarnya. Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampu menghindari penggunaan ruang yang kurang sesuai dengan daya dukungnya.
2. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan wajib menerapkan AMDAL sebagai studi kelayakan usaha. Hal ini untuk meminimalisir dampak pembangunan usahanya agar bisa tetap menjaga kelestarian lingkungannya.
3. Penanggulangan pencemaran air, udara, maupun tanah dengan mengutamakan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun (B3), penanggulangan limbah padat dengan melakukan *reduce, reuse, recycle, rethink, dan replant* untuk meminimalisir limbah, penetapan baku mutu emisi dan efluen, serta pengembangan baku mutu air dan udara.
4. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan melestarikan flora dan fauna baik secara insitu maupun exsitu, serta melindunginya dari perburuan liar dan tidak bertanggung jawab.

5. Pengendalian kerusakan lingkungan seperti pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan dan galian C, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan agar terhindar dari abrasi dan pencemaran.
6. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.
7. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketegakerjaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
8. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.
9. Pengembangan kerjasama luar negeri dalam pemeliharaan lingkungan serta pencegahan *global warming*.

### **G. Penetapan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Limbah**


Lingkungan dikatakan tercemar apabila sudah mengalami perubahan kualitas serta fungsinya. Sebagai indikator pencemaran digunakan baku mutu lingkungan yang merupakan batas atau kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam media lingkungan sehingga dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Erwin, 2008). Baku mutu lingkungan merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain yang ada dan atau harus ada sebagai unsur pencemar dalam waktu dan kondisi tertentu. Fungsi baku mutu lingkungan sebagai tolok ukur terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan. Baku mutu air merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air (PP No.22 Tahun 2021).

Baku mutu lingkungan merupakan instrumen penting sebagai batasan pencemar di lingkungan. Oleh sebab itu baku mutu lingkungan sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun kegunaan baku mutu lingkungan menurut Erwin (2008) yaitu :

1. Sebagai alat evaluasi bagi badan berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartement tertentu.
2. Sebagai alat pentaatan hukum administratif bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Sebagai pengendali lingkungan sejak dini (*preventive*) bagi pelaksana AMDAL
4. Sebagai alat kontrol dalam memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan (*lisence management*).
5. Sebagai penentu terjadinya pelanggaran hukum pidana terutama dalam penentuan pelanggaran delik formal.

## **H. Izin Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi) yang saling terkait untuk keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu dalam setiap pembangunan ekonomi dan sosial tetap harus memperhatikan dampak dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menerapkan izin lingkungan pada setiap pembangunan. Adapun izin lingkungan yang dimaksud yaitu izin yang diberikan pada setiap orang atau badan usaha yang melakukan usahanya dan atau kegiatan lain yang mewajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh ijin usaha atau kegiatan (PP No. 27 Tahun 2012). Adapun dimensi pemabngunan berkelanjutan seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan


Sumber : (Muta'ali, 2012)

AMDAL merupakan kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan, untuk keperluan prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (PP No 22 Tahun 2021). Adapun yang dikaji meliputi faktor fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Proses AMDAL mengacu pada tiga dokumen yaitu: Kerangka Acuan (KA), ANDAL, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-UPL). Menurut Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), AMDAL diperlukan untuk memprediksi dampak penting dari suatu usaha yang berupa :

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak

- f. Berbalik atau tidaknya suatu dampak
- g. Kriteria lain yang sesuai perkembangan IPTEK

Dampak penting merupakan perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan (PP No. 22 Tahun 2021). Adapun tahapan kegiatan untuk mendapatkan ijin lingkungan sebagai syarat mendirikan usaha dan atau kegiatan dijelaskan dalam gambar 3.



Gambar 3: Tahapan Izin Lingkungan  
 Sumber : (Sudarwanto & Kharisma, 2020)

Langkah dalam proses ijin lingkungan sebagai berikut :

1. Proses Penapisan (*Screening*)
2. Proses Pengumuman
3. Penyusunan dan Penilaian Kerangka Acuan
4. Penyusunan dan Penilaian ANDAL dan RKL-UPL
5. Persetujuan Kelayakan Lingkungan
6. Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan



AMDAL merupakan prediksi dampak untuk mengeleminir dampak penting yang membahayakan kehidupan sehingga mengganggu jalannya pemabngunan atau usaha. Menurut Erwin (2008) AMDAL akan menjadi tidak berarti apabila:

1. Pelaksanaan AMDAL terlambat yang dapat mempengaruhi proses perencanaan tanpa menyebabkan penundaan pelaksanaan proyek sehingga akan menaikkan biaya proyek tersebut.
2. Kurang pahamnya arti dan peranan AMDAL, bahwa AMDAL hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Padahal AMDAL sangat berarti terutama bagi masyarakat yang terdampak proyek.
3. Teknik AMDAL yang belum cukup berkembang
4. Kurangnya ketarampilan komisi AMDAL dalam memeriksa laporan AMDAL
5. Belum adanya pemantauan yang baik untuk mengetahui apakah rekomendasi AMDAL yang tertera dalam RKL benar-benar digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan dilakukan dalam implementasi proyek.

## DAFTAR PUSTAKA

*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (A. Gunarsa (ed.); 1st ed.). Refika Aditama.

Hadi, Sudharto. P. (2005). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.

Hidayati, Nanik., Putri, M. B., Sekolah, W., & Binaan, K. (2019). *Pancasakti Science Education Journal*. 4, 106–114. <https://doi.org/10.24905/psej.v4i2.1387>

Muta'ali, L. (2012). *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah* (S. S. K. Kinasih & Sumini (eds.); 1st ed.). Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.

Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.

Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 109–123. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>

[https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pengawasan\\_dan\\_Penegakan\\_Hukum\\_Pasca\\_PP.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pengawasan_dan_Penegakan_Hukum_Pasca_PP.pdf) diakses 15 Februari 2022

## PROFIL PENULIS



**Nanik Hidayati, S.Pd., M.Si**, Lahir di Batang, 30 Maret 1983. Sarjana Pendidikan Biologi Fakultas MIPA UNNES lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan studi Master di Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP dan lulus tahun 2013. Saat ini menjadi pengajar di Universitas Selamat Sri Kendal pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

Penulis juga mengikuti berbagai kegiatan lingkungan dengan bergabung bersama Forum Relawan Lingkungan Kendal (Forelik) serta Komunitas Kerajinan Daur Ulang Sampah (KerDUS) Kendal. Penulis juga mengikuti ToT yang diadakan oleh Global Ecobrick Alliance (GEA) untuk menjadi Trainer Ecobrick. Beberapa artikel pernah terbit di media massa, prosiding, dan jurnal baik nasional maupun internasional yang sebagian besar membahas tentang lingkungan. Penulis juga sudah menulis beberapa buku seperti Budaya Kelola Sampah Rumah Tangga Dari Sumbernya dan Ekofeminisme Gerakan Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman.

# BENTUK-BENTUK PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN



**Dr. Nikmah Fitriah, S.H., M.H.**  
**Universitas Sari Mulia, Banjarmasin**

## **A. Pendahuluan**

Manusia dan lingkungan hidupnya sebagai satu kesatuan sistem. Manusia mustahil bisa hidup tanpa didukung oleh lingkungan hidupnya, dan sebaliknya lingkungan hidup pun tidak bisa bermanfaat secara maksimal tanpa campur tangan makhluk hidup yang bernama manusia. Karena hanya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang dianugrahi dengan akal, yang mampu berpikir, menganalisis dan memecahkan berbagai masalah yang terjadi dalam sebuah lingkungan. Hal ini melahirkan hubungan yang saling bergantung, dan saling manfaat memanfaatkan, serta saling memberi makna. Dalam artian bahwa antara manusia dan lingkungan hidupnya bukanlah sebagai sesuatu yang terpisah tapi justru sebagai satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan. (Nikmah Fitriah, 2000)

Manusia tidak bisa hidup tanpa memanfaatkan lingkungan hidupnya. Hal itu sifatnya mutlak. Hal ini juga berlaku untuk makhluk hidup lainnya. Namun adakalanya dalam rangka memanfaatkan lingkungan hidup tersebut, manusia dibutakan oleh nafsu yang tidak ada batasnya. Sehingga anugrah akal yang diberikan kepada manusia, bukannya dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidupnya tapi justru digunakan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi memenuhi segala keinginannya yang tidak mengenal batas. Dalam kondisi seperti ini, maka fungsi manusia yang seharusnya sebagai khalifah atau pemimpin di muka

bumi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu menjadi penyebab utama munculnya berbagai bentuk permasalahan lingkungan, baik berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan.

Akibat ulah manusia yang mengeksploitasi lingkungan hidup tanpa kendali itulah penyebab utama lingkungan hidup dari hari ke hari ada kecenderungan menurun tingkat kemampuannya untuk mendukung kehidupan yang kondusif. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bencana alam seperti banjir, kabut asap, erosi sering terjadi disebabkan oleh ulah manusia yang melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam melebihi kemampuan dari alam tersebut untuk memberi manfaat buat kehidupan. (Nikmah Fitriah, 2000)

## **B. Definisi Permasalahan Lingkungan Hidup**

Apapun bentuk aktivitas yang terjadi dan berlangsung dalam suatu lingkungan hidup maka akan memberikan suatu dampak atau perubahan pada lingkungan hidup tersebut. Tapi hal itu tidak langsung bisa dimaknai bahwa lingkungan hidup tersebut bermasalah apalagi dimaknai telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Makna dampak adalah perubahan. Dan makna telah terjadi suatu perubahan tidak selalu mengandung makna negatif. Bisa saja sebaliknya perubahan yang terjadi tersebut justru memberi pengaruh positif, yaitu memberikan manfaat bukan memberikan resiko. Misalnya aktivitas reboisasi. Dampak yang terjadi dari aktivitas reboisasi berdampak positif pada lingkungan hidup, yaitu mengubah lingkungan yang sebelumnya tandus, menjadi hijau kembali. Jadi bisa disimpulkan bahwa dampak yang menimbulkan masalah pada lingkungan hidup adalah apabila aktivitas atau kegiatan tersebut berdampak negatif bagi lingkungan hidup, yaitu menimbulkan resiko untuk keberlangsungan kehidupan.

Salah satu unsur lingkungan adalah keadaan. Unsur keadaan dalam suatu lingkungan sifatnya dinamis, tidak tetap. Pada satu waktu berada pada kondisi baik, dalam artian kondisinya kondusif dalam

mendukung kehidupan, namun sebaliknya ada kalanya kondisinya buruk bahkan mengandung resiko sehingga bisa berakibat terganggunya keberlangsungan kehidupan. Tolak ukurnya adalah keseimbangan atau keharmonisan yang sifatnya adalah alami dan mutlak. Jadi lingkungan dikatakan bermasalah apabila dalam lingkungan hidup tersebut tidak ada jalinan interaksi yang seimbang dan harmonis antara komponen-komponen lingkungan hidup, yaitu apabila fungsi-fungsi di dalam mata rantai ekosistem terganggu dan gangguan itu melampaui kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri secara alam.

Definisi pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32/2009) yaitu dalam Pasal 1 Nomor (14), yang berbunyi: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Kemudian dalam “Pasal 1, Nomor (16) UU No. 32/2009 berbunyi: Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Menurut Darmono, “Pencemaran adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia”. Sumber pencemaran menurut Wardhana adalah “setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar.” (A.Triyani, 2009) Menurut Palar, “Perubahan ekosistem atau habitat dapat berupa perubahan fisik, kimia, atau perilaku biologis yang akan mengganggu kehidupan manusia, spesies, biota bermanfaat, proses- proses industri, kondisi kehidupan, dan aset kultural.” (A.Triyani, 2009)

Pengertian perusakan lingkungan menurut Sutiyanti,dkk, adalah ”Sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya

sumberdaya tanah, air udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem”.(Sutiyanti, 2019) Kemudian menurut Khikmawati, “Kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan suatu perubahan sifat-sifat dan unsur-unsur lingkungan yang berakibat peran dan arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi”.(Sutiyanti, 2019).

Richard Steward, dan James E Krier, berpendapat, “Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Ancaman akan habisnya sumber daya alam terutama dapat terjadi pada sumber daya alam yang tidak terbaru misalnya minyak gas bumi, gas alam batu atau mineral pada umumnya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran maupun terkurasnya sumberdaya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai-nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*) dan terganggunya sistem alami atau yang disebut *natural system*.”( Ukas, 2019)

Ukas memaparkan, “Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun sejak masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup. Misalnya pencemaran lingkungan laut sering kali mengandung risiko terhadap kesehatan manusia, dan estetika lingkungan. Kerugian lainnya seperti kerugian ekonomi akibat masalah lingkungan hidup dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian. Sungai yang tercemar

menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencaharian, para petani akan mengalami kerugian sawahnya atau tambak ikannya mati karena zat-zat pencemar, kegiatan-kegiatan rekreasi seperti berenang, berperahu, memancing ikan menjadi terganggu atau tidak lagi layak untuk rekreasi.”( Ukas, 2019)

Sutamiharja menjelaskan bahwa, “Pencemaran dan perusakan lingkungan menimbulkan kerugian, dan kerugian ini dapat terjadi :

- (1) Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*)
- (2) Gangguan sanitari (*sanitary hazard*)
- (3)Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal menyangkut ekologi.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu:

- (1)Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat
- (2)Kejutan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat
- (3) Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetik
- (4) Katastrosis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali.”( Abdul Manan, 2015)

### **C. Bentuk-bentuk Pencemaran Lingkungan**

Bentuk-bentuk pencemaran lingkungan adalah :

#### **1. Pencemaran Udara**

“Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu, seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan



pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap.”  
(Disperkimta, 2019)

## 2. Pencemaran Air

“Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan.” (Disperkimta, 2019)

## 3. Pencemaran Tanah

“Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya, seperti arsen, besi, cadmium, chloride, chromium, fluor, mercury, lead, nitrate, silver, selenium, dan sulfate.” (Disperkimta, 2019)

Kemudian dijelaskan lebih rinci lagi bahwa bentuk dari pencemaran lingkungan dapat dibedakan dalam berbagai macam yaitu

### 1. Berdasarkan Sifat Zat Pencemaran yaitu

- a. Pencemaran Biologis. Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme, seperti : salmonella typhosa,
- b. Pencemaran fisik. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat, maupun gas, seperti : kaleng, plastic, kaca,
- c. Pencemaran Kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia, seperti : adanya senyawa logam, detergent, nitrat, asam sulfat, DDT”. (DLHK Provinsi Banten, 2021)

### 2. Berdasarkan Tempat Terjadinya

#### a. Pencemaran Air.

Pencemaran air dapat berupa :

- 1). Limbah industry. Limbah Industri dapat berupa jenis logam berat seperti Cadmium (Cd), merkuri (Hg), dan timbal (Pb). Selain itu, juga pewarna sintetis dan zat kimia lain sesuai dengan jenis industrinya. Melalui rantai makanan zat-zat di atas terakumulasi pada tubuh hewan dan manusia yang dapat menyebabkan kematian
  - 2).Limbah Pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya penimbunan NO di air sehingga terjadi eutrofikasi, akibatnya gulma di air seperti eceng gondok alga dan sebagainya tumbuh lebat menutupi permukaan air dan sinar matahari tidak dapat menembus masuk air
  - 3). Limbah Rumah Tangga. Beberapa contoh limbah rumah tangga seperti detergent, kaca, plastic dan sebagainya menumpuk diperairan bersama limbah industri akan menyebabkan kematian organism dan penyusutan oksigen yang dapat menyebabkan parairan menjadi miskin oksigen
  - 4).Limbah Minyak. Limbah minyak bumi yang tumpah ke laut akibat kecelakaan kapal tengker atau kebocoran kilang minyak lepas pantai menyebabkan tercemarnya air laut, karena permukaan laut dilapisi oleh minyak dengan ketebalan tertentu. (DLHK Provinsi Banten, 2021)
- b. Pencemaran Tanah.

Pencemaran tanah disebabkan oleh adanya :

- 1).Limbah rumah tangga, seperti : kaleng, kantong plastic, baterai bekas, karet, kaca, detergent, dan sebagainya;
- 2).Limbah industry, seperti asam sulfat;
- 3).Hujan asam berupa sulfur oksida (SO<sub>x</sub>) dan nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>) (DLHK Provinsi Banten, 2021)

Berdasarkan sifatnya polutan pencemaran tanah dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1).Biogradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam misalnya : kayu, kertas, sisa makanan, dedaunan;

2). Nonbiodegradable, yaitu polutan yang aktif dapat diuraikan oleh proses alam, misalnya : plastic, gelas, pestisida, radioaktif, logam toksit” (DLHK Provinsi Banten, 2021)

c. Pencemaran Udara.

“Pencemaran udara adalah pengotoran udara akibat masuknya bahan asing (zat pencemar) ke dalam udara secara berlebihan. Zat pencemar udara dapat berupa : asap, debu, dan gas buangan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut dapat berasal dari minyak tanah dan batu bara.” (DLHK Provinsi Banten, 2021)

Gas pencemar udara yang mengandung zat yang berbahaya :

- 1). Gas Karbonmonoksida (CO). Terkenal sebagai gas pembunuh (mati lemas) karena daya ikatnya terhadap Haemoglobin (HB) melebihi daya ikat oksigen. Efek lainnya adalah sakit kepala, mual, pening dan jantung. Sumber gas CO adalah hasil pembakaran yang tidak sempurna seperti asap kendaraan bermotor;
- 2) Gas Karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Gas CO<sub>2</sub> yang berlebihan di udara akan menyebabkan efek rumah kaca, sehingga akan menaikkan suhu udara bumi dan akan terjadi pemanasan global yang berpengaruh terhadap iklim global serta ancaman mencairnya es abadi di daerah kutub. Sumber polutan CO<sub>2</sub> adalah pembakaran minyak bumi, batu bara, industry, dan kebakaran hutan;
- 3) Gas Belerang (SO<sub>2</sub>) dan Nitrogen Oksida (NO<sub>2</sub>). Gas ini bersama air hujan menyebabkan hujan asam. Dalam jangka waktu lama tanah, sungai, dan danau menjadi asam, sehingga akan merusak tumbuhan, mikro organism tanah dan hewan air tawar. Pada manusia menimbulkan iritasi paru-paru, mata, dan hidung. Selain itu, akan merusak benda berharga karena mempercepat proses pelapukan dan korosi pada logam, cat menjadi pudar, kertas menjadi pudar

dan rapuh. Sumber polutan ini berasal dari pembakaran minyak bumi, batu bara, dan letusan gunung berapi.” (DLHK Provinsi Banten, 2021)

d. Pencemaran Suara.

“Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising secara terus – menerus. Sumber pencemaran suara disebabkan oleh : suara mesin pabrik, suara kereta api, bus, motor, pesawat terbang, dan suara gaduh lainnya”. (DLHK Provinsi Banten, 2021)

#### **D. Bentuk-bentuk Perusakan Lingkungan**

Keraf menyebutkan, “Bentuk kerusakan lingkungan yakni lahan kritis, kerusakan ekosistem, kerusakan hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati. Menurut Chaerina, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam pandangan masyarakat yaitu faktor alam dan faktor manusia seperti pembangunan yang tidak terkendali, kurangnya pengetahuan tentang kepentingan ekologi, dan pola tingkah laku dan kebiasaan buruk serta faktor ekonomi dan sosial”.( Sutiyanti, 2019)

Menurut Harun. M. Husein, “Di negara Indonesia, bentuk perusakan lingkungan intensitasnya cukup tinggi. Bentuk perusakan lingkungan menurut Harun M. Husein berupa perusakan hutan yang ditimbulkan oleh tindakan perambahan hutan, peladangan berpindah, pertambangan-pertambangan liar, pengeboman ikan, perburuan binatang liar yang dilindungi, dan sebagainya”.( Harun M.Husen , 1995)

Kegunaan hutan yang sedemikian banyak dan penting bagi kehidupan, diantaranya sebagai penyangga kehidupan, sebagai paru-paru dunia, sebagai tata pengaturan air dan tentunya berfungsi sebagai habitat berbagai satwa, semuanya akan binasa bila hutan mengalami kerusakan, sehingga mengancam terlanjutkannya pembangunan untuk generasi yang akan datang.

Menurut Fransis, “Kerusakan lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekologi yang berdampak pada eksistensi manusia.

Dengan terganggunya keseimbangan ekologi tersebut, kemampuan alam untuk produksi akan semakin menurun sedangkan kebutuhan manusia akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Kerusakan lingkungan juga dapat menyebabkan bencana alam yang menimbulkan banyak korban baik material maupun mental. banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan cukuplah menjadi bukti dan saksi akan kelalaian manusia dalam pengelolaan alam”.(Sutiyanti, 2019)

## **E. Penutup**

1. Dalam UU No.32/2009 Pasal 1, Nomor (14) berbunyi: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Kemudian UU No.32/2009 Pasal 1, Nomor (16): “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
2. Bentuk pencemaran lingkungan dibedakan atas dua macam yaitu:
  - a. berdasarkan sifat zat pencemaran yang terdiri dari pencemaran biologis, pencemaran fisik dan pencemaran kimiawi.
  - b. berdasarkan tempat terjadinya pencemaran yang terdiri dari: pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan pencemaran suara.
3. Bentuk perusakan lingkungan misalnya lahan kritis, atau kerusakan hutan yang berakibat kerusakan ekosistem, bahkan kepunahan keanekaragaman hayati.

## DAFTAR PUSTAKA

1. A.Triyani, 2009, Dampak Penambangan Emas terhadap kualitas lingkungan [http://e-journal.uajy.ac.id/3425/3/2BL00962 .pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/3425/3/2BL00962.pdf), Diakses ada 19 januari 2022
2. Abdul Manan, 2015, Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam (Environmental Pollution and Damage in Islamic Law Perspective), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2, [https://www.researchgate.net/publication/317562333\\_PENCEMARAN\\_DAN\\_PERUSAKAN\\_LINGKUNGAN\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_ISLAM/link/5941757d0f7e9b1d452dda90/download](https://www.researchgate.net/publication/317562333_PENCEMARAN_DAN_PERUSAKAN_LINGKUNGAN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM/link/5941757d0f7e9b1d452dda90/download) , diakses tanggal 14 Januari 2022
3. DLHK Provinsi Banten, 2021, Pencemaran lingkungan dan solusinya [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pencemaran\\_Lingkungan\\_dan\\_Solusinya.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pencemaran_Lingkungan_dan_Solusinya.pdf) , diakes 7 Februari 2022
4. Disperkimta, 2019, Jenis Dan Tingkatan Pencemaran Yang Merusak Lingkungan, <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-dan-tingkatan-pencemaran-yang-merusak-lingkungan-75> , diakses tamnggal 7 Februari 2022
5. Harun M. Husein, 1995, Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya), Bumi Aksara, Jakarta
6. Nikmah Fitriah, 2020, Legal Principles Of The Utilization Of Natural Resources , Jurnal De Jure Critical Laws Juornal, Jilid 1 . No. 1, <https://myjournal.id/index.php/jwh/index>, DOI: <https://doi.org/10.48171/jwh.v1i1.22> , diakses tanggal 19 Januari 2022
7. Ukas, 2019, Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Perairan Kepulauan Riau(Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH), Jurnal Cahaya Keadilan Volume 7 Nomor 1 <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:s6xhZ4n4>

kGkJ:ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/1205/1115+&cd=13&hl=id&ct=clnk&gl=id , diakses tanggal 19 Januari 2022

8. Sutiyaniti, 2019, Representasi Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Dalam Puisi Media Daring Indonesia (Kajian Ekokritik), Jurnal Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, <http://eprints.unm.ac.id/12888/1/Jurnal%20Sutiyaniti.pdf>, diakses tanggal 14 Januari 2022

## PROFIL PENULIS



**Dr. Nikmah Fitriah, S.H., M.H.**, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, S2 Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan S3 Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis memiliki beberapa artikel penelitian yang dilakukan secara mandiri atau kelompok. Penulis Dosen dari LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan DPK, Prodi Hukum Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia Banjarmasin.

Penulis adalah Editor jurnal “*DE JURE Critical Laws Journal*”, <https://myjournal.id/index.php/jwh>.



# **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**



**Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.**  
**Universitas Al Azhar Indonesia**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat di era globalisasi saat ini, termasuk pembangunan ekonomi, tidak dapat dipisahkan dari modernisasi dan industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, Korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses modernisasi dan industrialisasi karena merupakan salah satu langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, Korporasi juga merupakan salah satu penopang perekonomian suatu negara dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan keuangan negara (pajak, dll) dan mengurangi pengangguran dengan memberikan kesempatan kerja.

Peranan Korporasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang dari badan usaha yang aktif secara ekonomi, memiliki ciri dan modus operasi yang berbeda dengan pelaku kejahatan pada umumnya, sehingga penegakan hukum memerlukan penanganan dengan alat khusus. Hal ini sesuai

dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi (Perma Korporasi), yang mengatur bahwa Korporasi/Korporasi sebagai badan hukum yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Bahkan, Korporasi juga terkadang melakukan berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 1 Perma Korporasi mengartikan korporasi sebagai *“kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”*.(1)

Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri. Untuk menanggulangi kejahatan korproasi di bidang lingkungan hidup tersebut sebenarnya sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disusun sebagai salah satu alat untuk memberantas kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. UU PPLH mengatur bahwa suatu Korporasi atau badan hukum yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup mempunyai 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana apabila dinyatakan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b, sebagai berikut:

- (1) *Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*
  - a. *Badan usaha; dan/atau*
  - b. *Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*
- (2) *Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha,*

*sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.*

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur secara khusus dalam Pasal 97-120 dimana dalam ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kejahatan lingkungan merupakan tindak pidana. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, artinya, perilaku yang tidak dicantumkan sebagai tindak pidana menurut undang-undang, tetapi dianggap melanggar hukum sebagai pelanggaran sistem hukum.<sup>(2)</sup> Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

Dalam praktek penegakan hukum pidana lingkungan oleh suatu Korporasi atau badan usaha, seringkali tanggung jawab pidana dibebankan kepada pengurus Korporasi, sedangkan Korporasi jarang dipertanggungjawabkan secara pidana. Korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan dalam beberapa kasus tidak diadili meskipun kejahatan lingkungan dilakukan oleh para terdakwa untuk dan/atau atas nama kepentingan Korporasi/masyarakat tempat mereka bekerja. Jika dikaitkan dengan uraian konsep kejahatan korporasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk mewujudkan efektifitas penegakan hukum pidana lingkungan. Selain itu, perlu juga menganalisis model sanksi yang tepat diterapkan pada kejahatan korporasi di bidang lingkungan untuk menciptakan keadilan ekonomi (konsep keadilan ekonomi berpandangan bahwa hukum mampu menciptakan regulasi dan daya tanggap) memandang korporasi juga memegang peranan penting. peran dalam pembangunan ekonomi masyarakat, atau dengan kata lain, penegakan kejahatan korporasi di bidang lingkungan tidak menghambat pembangunan nasional.

## B. PEMBAHASAN

Kualifikasi perbuatan/tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan, yaitu :

### 1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPPLH maka unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut(3) :

- a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. Menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

### 2. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut(4) :

- a. Adanya tindakan;
- b. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
- c. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

### 3. Perbuatan lainnya yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah meliputi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan

hidup yang ada sebelum kemerdekaan (yang masih berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945), dan peraturan yang ada setelah kemerdekaan.(5)

Sementara itu N. H. T. Siahaan menyatakan unsur-unsur esensial yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain, yaitu(6) :

1. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakanyang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung.
2. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan, adalah dua tindakanyang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.

Pelaku kejahatan perusakan lingkungan hidup tidak saja dilakukan orang perorangan secara pribadi namun juga dilakukan oleh korporasi. Kejahatan korporasi dalam hal pokok dan motif dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan kerah putih dan sebagai kejahatan terorganisir karena merupakan kejahatan *white collar crime* Selain itu, kejahatan korporasi juga merupakan jenis kejahatan yang kompleks dan didorong oleh keuangan. Untuk menentukan suatu korporasi merupakan suatu delik, dapat didasarkan pada kriteria pelaksanaan fungsi dan/atau pencapaian tujuan korporasi. Korporasi dianggap sebagai pelaku apabila terbukti bahwa tindakan yang dilakukan untuk menjalankan fungsinya dan/atau mencapai tujuan Korporasi, termasuk dalam hal orang (pegawai). Korporasi benar-benar telah melakukan tindakan terhadap orang yang melakukannya secara sukarela dan bertentangan dengan instruksi yang diberikan.

Dalam pertanggungjawaban pidana suatu korproasi dikenal suatu doktrin *vicarious liability* yaitu suatu konsep pertanggungjawaban seorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Terdapat beberapa alasan

mengapa doktrin *vicarious liability* dibutuhkan dimana pertanggungjawaban pidana secara individual tidak dapat digunakan sehingga terdapat tempat bagi korporasi untuk bertanggung jawab, antara lain:

- a. Penerima kuasa seringkali tidak mempunyai aset yang mencukupi untuk membayar kerugian yang timbul akibat suatu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat membantu mengurangi masalah yang timbul dari kesalahannya.
- b. Pertanggungjawaban korporasi meningkatkan pencegahan jika penerima kuasa terbukti menempatkan aset korporasi dalam bahaya dan memaksa korporasi untuk menginternalisasi “biaya” sosial yang timbul akibat kesalahan tersebut.
- c. Jika korporasi yang menanggung biaya tersebut, maka korporasi telah meningkatkan motivasi untuk memonitor para penerima kuasa, mencegah mereka melakukan kesalahan.
- d. Jika penerima kuasa tidak terbukti melakukan kesalahan, maka mereka tidak dapat dikenai pertanggungjawaban lewat *identification doctrine* karena para penerima kuasa tidak dapat merespon pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya.

Jika doktrin *vicarious liability* ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Namun dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas, setidaknya terdapat dua syarat penting untuk menerapkan doktrin *vicarious liability*, yaitu: harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja, serta tindak pidana yang dilakukan

oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertimbangan suatu Korporasi sebagai suatu pelaku pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada dalam badan hukum tersebut. Korporasi nyata memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan dan/atau memerintahkan para pihak untuk benar-benar melakukan pelanggaran. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum atau Korporasi memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan atau tindakan yang harus dilaksanakan, yaitu(7) :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
- b. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- c. Merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitasaktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai Korporasi mengetahui dan memahami instruksiinstruksi yang diberlakukan Korporasi yang bersangkutan;
- d. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Korporasi merupakan salah satu subjek hukum yang diatur. Dalam UndangUndang tersebut, korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana

lingkungan hidup mengingat Undang-undang tersebut mengatur ketentuan pidana terkait lingkungan hidup. Terkait hal ini, secara teoritis diketahui ada dua motif kejahatan korporasi, yaitu :

- a. Tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin pada ciri-ciri individual; dan
- b. Terjadinya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kebutuhan para pesaing, Negara, pekerja, konsumen, dan masyarakat.

Kejahatan lingkungan korporasi memiliki dampak negatif yang luas, yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Dampak negatif dari kejahatan korporasi di bidang lingkungan diklasifikasikan sebagai berikut :

#### 1. Dampak Terhadap Masyarakat

Menurut Geis, Setiap tahun, bisnis bertanggung jawab atas ribuan kematian dan kecacatan yang terjadi di seluruh dunia. Risiko kematian dan kecacatan yang ditimbulkan oleh Korporasi dapat disebabkan oleh produk yang diproduksi oleh Korporasi atau oleh proses pembuatannya. Masyarakat merupakan salah satu korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama yang tinggal di sekitar industri, yang mengalami kerusakan harta benda, kesehatan dan gangguan keamanan. Selain itu, kejahatan korporasi di bidang lingkungan menyebabkan kerugian moral dan sosial. Dampak kejahatan korporasi adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku korporasi. *The President Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap



ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).

## 2. Dampak Terhadap Lingkungan

Dampak kejahatan korporasi terhadap lingkungan secara keseluruhan tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal institusional yang berkelanjutan. Jadi kejahatan kolektif ini tidak akan selesai hanya dengan memberikan ganti rugi kepada orang yang dirugikan, tetapi berdampak pada kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang menguras sumber daya alam, yang tentunya membutuhkan waktu lama untuk kembali normal, bahkan ada yang tidak bisa kembali oleh alam mereka. Tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat bersifat sementara atau tetap, sehingga tindak pidana tersebut tidak hanya harus diterapkan untuk mencegah, tetapi juga mencegah. Hukum pidana, sebagai salah satu alat penegakan hukum yang diatur dalam UU PPLH, harus berperan efektif sebagai upaya pencegahan dan represif terhadap lingkungan penegakan hukum pidana.

## 3. Dampak Terhadap Negara

Kongres ke-5 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pengembangan Kejahatan yang diselenggarakan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 1975 di Jenewa pada tahun memberikan pemahaman dengan mengembangkan penyalahgunaan kekuatan ekonomi, kegiatan ekonomi ilegal seperti pencemaran lingkungan. Kejahatan lingkungan akibat kegiatan industri menimbulkan kerugian finansial yang besar mengganggu stabilitas

ekonomi negara dengan mengurangi pendapatan APBN akibat biaya perbaikan pencemaran/kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara. Hal ini juga dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional dalam rangka kesejahteraan masyarakat, karena dana publik yang layak digunakan untuk kepentingan umum dialihkan karena biaya pemulihan lingkungan yang terancam tercemar/rusak. Dampak negatif kejahatan korporasi di bidang lingkungan yang luas dan kompleks mengakibatkan Korporasi dituntut pertanggungjawaban atas kejahatan lingkungan yang dilakukannya. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk membenarkan atau alasan mengapa suatu Korporasi menjadi produsen dan juga bertanggung jawab adalah:

- a. Karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi atau fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugihan yang diderita masyarakat sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana hanya memidana pengurus saja;
- b. Dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Sehingga jika memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi, maka diharapkan korporasi dapat mentaati peraturan yang bersangkutan.

Pembenaran korporasi dapat dipertanggung-jawabkan menurut Muladi didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan;
- b. Atas dasar kekeluargaan;
- c. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan);

- d. Untuk perlindungan konsumen; dan
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Terkait hal ini, Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut(8) :

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, Korporasi-Korporasi bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan Korporasi;
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu Korporasi daripada pegawai-pegawainya;
- c. Dalam suatu tindak pidana yang serius, Korporasi lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai Korporasi tersebut;
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap Korporasi dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatankegiatan Korporasi dimana mereka telah menanamkan investasinya;
- e. Apabila sebuah Korporasi telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka Korporasi itulah yang seharusnya memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai Korporasi itu;
- f. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah Korporasi-Korporasi untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar

pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal;

- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap Korporasi itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi Korporasi untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa perlu diterapkannya konsep Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi, yang didasarkan hal-hal sebagai berikut(9) :

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan

pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicarious liability*), pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeagar sebagai berikut(10) :

- a. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap publik);
- b. *The lever of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
- c. *The duration of the violation.* (Lamanya pelanggaran).
- d. *The frequensi of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);

- e. *Evidence of intent to violate.* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
- f. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
- g. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
- h. *Precedent in law.* (Jurisprudensi);
- i. *The history of serious, violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
- j. *Deterrence potential.* (Kemungkinan pencegahan);
- k. *The degree of cooperation evinced by the corporation.* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu korporasi, dunia hukum pada saat ini melihat penghukuman yang terkait dengan proses kriminalisasi terhadap pelaku pidana korporasi ini. Seperti yang telah diungkapkan di depan bahwa dalam UUPH diatur juga tentang tanggung jawab korporasi, yaitu dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Pasal 45 UUPH menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.(11) Pasal 46 UUPH menyatakan :

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap

badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana diberlakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja atau hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan agar pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para

pengusaha, sehingga harus hati-hati dalam mengelola Korporasinya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, di samping Korporasinya dikenakan denda, karena telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dana/atau kegiatannya itu.

Pasal 47 UUPLH menyatakan bahwa selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tata tertib berupa :

1. Perampasan ketentuan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian Korporasi, dan/atau
3. Perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/ atau
5. Menempatkan Korporasi di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan dalam Pasal 48 UUPLH menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan. Penerapan ketentuan pidana perlu memperhatikan asas subsidiaritas sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UUPLH, yaitu sebagai berikut :Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.Wewenang diskresi yang ada pada jaksa untuk tidak memberlakukan ketentuan hukum pidana diberikan rambu-rambu sebagaimana tercantum di atas.(12)



### C. PENUTUP

Kejahatan lingkungan korporasi memiliki dampak negatif yang luas, yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Dampak negatif dari kejahatan korporasi di bidang lingkungan memberikan 1) Dampak Terhadap Masyarakat; 2) Dampak Terhadap Lingkungan dan 3) Dampak Terhadap Negara. Berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu korporasi, dunia hukum pada saat ini melihat penghukuman yang terkait dengan proses kriminalisasi terhadap pelaku pidana korporasi ini. Seperti yang telah diungkapkan di depan bahwa dalam UUPLH diatur juga tentang tanggung jawab korporasi, yaitu dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Pasal 45 UUPLH menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

### D. DAFTAR PUSTAKA

1. Hanafi Amrani, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*, Laporan Penelitian Kolaborasi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 1.
2. Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara Mutiara, 1998, hlm. 78.
3. M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm. 39.
4. *Ibid*, hlm. 40.
5. Ketentuan Pidana & Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup, <http://www.dppferari.org/wp-content/uploads/2019/04/Ketentuan-Pidana-Unsur-Tindak-Pidana-Lingkungan-Hidup.pdf>, diakses pada 8 Juni 2022.
6. N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2004, hlm.

- 285.
7. Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidatao Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm.13-14.
  8. Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Korporasi, dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2015, hlm. 169-170.
  9. Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hlm. 162-163.
  10. *Ibid.*
  11. Idi Amin, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, *Jurnal IuS* | Vol VI | Nomor 2 | Agustus 2018 | hlm, 260 *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*260~263.
  12. Koesnadi Hardjosoemitro, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Pers, 2002, hlm. 413.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum dimulai sejak kecil. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk mengambil Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2007. Setelah lulus S1 kemudian mengambil Pendidikan Profesi Advokat dan berkecimpung di dunia hukum dengan menjadi Advokat sejak tahun 2011. Kemudian tahun 2012 mengambil Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2019. Setelah mendapatkan gelar Doktor, Penulis ingin berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengabdikan sebagai Dosen Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saat ini, sehari-hari Penulis disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai praktisi, akademisi dan menjadi Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Perdata, Ahli Hukum Perusahaan dan Ahli Hukum Kepailitan pada berbagai perkara.

# AUDIT LINGKUNGAN



**Yusrina Handayani, S.H., M.H.**  
**Universitas Selamat Sri, Kendal, Jawa Tengah**

Sebelum membahas audit lingkungan, perlu diketahui instrumen lain yang sejenis, yaitu Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL). Berbeda dengan AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan, sedangkan audit lingkungan dan SEMDAL merupakan instrumen yang diperuntukkan bagi proyek atau kegiatan usaha yang sudah berjalan.

SEMDAL dibuat untuk kegiatan-kegiatan yang belum dibuat AMDAL-nya. Artinya, apabila suatu proyek atau kegiatan usaha sudah beroperasi dan ternyata belum dibuatkan AMDAL, maka penanggung jawab kegiatan wajib membuat Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) dan apabila ada dampak penting, juga dibuat Studi Evaluasi Lingkungan (SEL). Biaya penyusutan PEL, Kerangka Acuan, SEL, RKL, RPL dibebankan kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan.

Tujuan PEL dan SEL adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut serta untuk mengelolanya. Namun demikian menurut **Otto Soemarwoto**, kesulitan SEL dan PEL adalah bahwa rona lingkungan awal proyek tersebut telah terhapus sehingga dalam banyak hal dampak proyek itu tidak dapat diidentifikasi.<sup>1</sup>

Dengan KEP-10/MENLH/3/1994 yang mencabut KEPMEN-KLH No. KEP-49 sampai KEP-53, ketentuan tentang SEMDAL

---

<sup>1</sup> RM. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 183

dicabut. Untuk itu, bagi kegiatan yang telah berjalan yang menimbulkan dampak penting dikenakan peraturan baru yaitu audit lingkungan. Ketentuan mengenai audit lingkungan diatur dalam KEPMEN-LH No. 30 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan dan pada perkembangan berikutnya diatur pula ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang terdapat pada KEPMEN-LH No. 30 Tahun 2001.

Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.<sup>2</sup> Sementara audit lingkungan hidup yang diwajibkan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan berdasarkan perintah Menteri atas ketidak patuhan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan tersebut (Pasal1, KEPMEN-LH No. 30 Tahun 2001).<sup>3</sup>

Berbeda dengan dokumentasi AMDAL (dan dahulu juga SEMDAL) yang dengan tegas dinyatakan sebagai dokumen yang bersifat terbuka untuk umum, sedangkan dokumen audit lingkungan merupakan milik perusahaan dan bersifat rahasia. Meskipun demikian, sesuai dengan tujuan audit lingkungan, sifat kerahasiaannya tidak mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan laporan audit lingkungan dijadikan sumber informasi bagi kepentingan umum dan pemerintah khususnya, termasuk menilai tingkat ketaatan perusahaan.

---

<sup>2</sup> KEPMEN-LH RI No. KEP-42/MENLH/11/94, *Jurnal Hukum Lingkungan*. Tahun II No. 1, ICEL, Jakarta, 1995, hlm.152.

<sup>3</sup> *Himpunan Peraturan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengadilan Dampak Lingkungan di Era Otonom Daerah*, Kementerian Lingkungan Hidup, 2002, hlm. 335. RM. Gatot P. Soemartono, Op.cit., 184

Sebenarnya, dalam masalah pengelolaan lingkungan, audit lingkungan merupakan alat baru yang perkembangannya baru berlangsung dalam dasawarsa ini. Banyak pakar lingkungan yang mengira audit lingkungan sama dengan SEL. Anggapan tersebut tidaklah benar karena PEL dan SEL merupakan keharusan, sedangkan audit lingkungan bersifat sukarela.

Dengan SEL yang didapat adalah gambaran kondisi lingkungan pada suatu waktu tertentu, merupakan sebuah potret. Audit lingkungan ingin mengetahui hasil pengelolaan lingkungan dalam jangka panjang. Audit lingkungan harus dapat mengungkapkan bagaimana kondisi lingkungan diwaktu yang akan datang, jadi yang didapat adalah gambaran sebuah proses.

Audit lingkungan mempunyai manfaat yang sangat banyak, antara lain :

- a. Mengidentifikasi risiko lingkungan;
- b. Sebagai dasar pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan;
- c. Menghindari kerugian finansial karena penutupan usaha atau publikasi oleh pemerintah;
- d. Mencegah terhadap tekanan sanksi hukum;
- e. Meningkatkan kepedulian lingkungan para pemimpin/ penanggung jawab kegiatan dan staf;
- f. Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya misalnya melalui konservasi daur ulang;
- g. Menyediakan laporan audit lingkungan bagi perusahaan, kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah dan media massa;
- h. Menyediakan informasi yang memadai bagi perusahaan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham.<sup>4</sup>

Secara spesifik manfaat audit lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

---

<sup>4</sup> RM. Gatot P. Soemartono, *Op.cit.*, hlm. 184

1. Audit manajemen, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen lingkungan oleh pengusaha sehingga dapat menhemat biaya, sumber daya energi, serta mencegah resiko, tekanan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada kegiatan perusahaan, seperti penyandang modal, pemegang saham, dan perusahaan asuransi. Aspek audit manajemen ini dapat meliputi :
  - a. Pengelolaan B3;
  - b. Pengendalian pencemaran;
  - c. Minimisasi limbah;
  - d. Teknologi proses;
  - e. Program tanggap darurat.
2. Audit penataan, yaitu upaya untuk mencegah dikenakannya sanksi hukum berdasarkan syarat-syarat dalam izin kegiatan misalnya AMDAL, dan kemungkinan di tutup, dan sebagainya. Audit lingkungan dalam arti ini dapat berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja perusahaan terhadap aspek penataan manajemen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Audit lingkungan merupakan suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang kinerja suatu organisasi, sistem manajemen dan peralatannya, dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengankajian penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.

Dari pengertian di atas, terdapat dua hal yang menjadi tujuan audit lingkungan, yaitu :

1. Memberi fasilitas kontrol kepada manajemen terhadap Pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan; dan
2. Mengkaji pentaatan pelaksanaan kebijaksanaan usaha, termasuk untuk memenuhi ketentuan lingkungan.

Dengan demikian, dalam audit lingkungan yang diperiksa bukan hanya lingkungannya saja, tetapi yang lebih penting adalah segi pengelolaan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. Komitmen itu harus tercermin dalam struktur organisasi perusahaan. Misalnya, kepala departemen lingkungan diberi kedudukan yang tinggi dalam struktur organisasi perusahaan dan mempunyai staf yang berpendidikan dan terlatih baik, serta anggaran belanja yang memadai. Dengan komitmen tersebut, pengelolaan lingkungan akan bersifat proaktif dan bukannya reaktif.

Audit lingkungan mempunyai beberapa fungsi :

- a. Meningkatkan penataan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan;
- b. Dokumen suatu usaha tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk rencana tanggap darurat;
- c. Jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan perusakan lingkungan;
- d. Bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi tersebut dalam dokumen AMDAL, yang berguna bagi penyempurnaan proses AMDAL;
- e. Upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan, minimisasi limbah , dan kemungkinan proses daur ulang.<sup>5</sup>

Dalam upaya meningkatkan mutu manajemen lingkungan. BAPEDAL menerapkan “ Penilaian Peringkat Kinerja Pengendalian Pencemaran” lingkungan. Tujuan dari penerapan peringkat kerja tersebut adalah untuk :

- a. Meningkatkan penataan dalam pengendalian pencemaran melalui peran serta masyarakat yang aktif dan berani;
- b. Mendorong diterapkannya upaya teknologi bersih, minimalisasi limbah/emisi,dan daur ulang tanpa harus

---

<sup>5</sup> Febrian, “*Legal Audit (Sistem Audit Lingkungan)*”, Paper, tidak di publikasikan, FH UNSRI, 2005, hlm.7.



- melalui proses penegakan hukum yang terlalu lama seperti negara-negara barat, serta;
- c. Mendorong pembangunan sistem informasi dalam pengendalian dampak lingkungan.

Program peringkat kinerja ini diantaranya adalah upaya untuk mengumpulkan informasi tentang tingkat penataan potensi pencemaran terhadap peraturan yang ada dan melakukan reaksi yang dikehendaki berdasarkan informasi yang diterima.

Untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap sumber limbah /emisi maka diadakan peringkat dengan kategori sebagai berikut :

- a. *Emas*, untuk sumber-sumber yang dianggap telah mencapai “zero discharge” dengan kriteria pembuangan limbah sebesar 0 sampai 10 persen dari jumlah limbah yang diperkenankan melalui baku mutu. Sumber-sumber yang termasuk dalam golongan ini mendapat penghargaan.
- b. *Hijau*, untuk sumber-sumber yang dinaggap melaksanakan teknologi bersih dan mengelola limbah/emisinya dengan baik. Kriteria untuk golongan ini adalah sumber-sumber yang membuang limbahnya sebesar 10-50 persen dari jumlah limbah yang diperkenankan oleh baku mutu. Sumber-sumber di golongan ini menerima penghargaan.
- c. *Biru*, untuk sumber-sumber yang menaati peraturan pembuangan limbah (baku mutu limbah), dengan kriteria pembuangan limbah sebesar 50 sampai 100 persen dari jumlah yang diperbolehkan oleh baku mutu. Ia melakukan “*self monitoring*” sesuai dengan petunjuk pemerintah daerah dan memasang serta mengoperasikan sarana pengukuran debit limbah sesuai dengan persyaratan Keputusan Menteri Negara KLH No. 003 Tahun 1991.
- d. *Merah*, untuk sumber-sumber yang tidak mentaati peraturan baku mutu limbah sehingga menimbulkan resiko bagi lingkungannya dengan kriteria pembuangan limbah non-B3

sebesar 101 sampai 500 persen, atau 101 sampai 200 persen untuk limbah B3 dibandingkan dengan baku mutunya. Sumber ini beresiko dikenakan sanksi administrasi dan sanksi hukum (pidana dan perdata).

- e. *Hitam*, untuk sumber-sumber yang dianggap kotor dan menimbulkan resiko berat terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dengan kriteria pembuangan limbah non-B3 lebih dari 200 persen dibandingkan dengan baku mutu limbahnya. Sumber-sumber ini menghadapi resiko sanksi administratif, sanksi hukum (pidana dan perdata), dan sanksi kualitas lingkungan.<sup>6</sup>

Disamping itu, terdapat beberapa aspek di luar pertimbangan limbah yang dikeluarkan oleh sumber-sumber, yang meskipun bukan merupakan faktor penentu tetapi juga merupakan pertimbangan. Faktor-faktor tersebut adalah masalah pencemaran udara (bau), bunyi (getaran), dan pengelolaan limbah B3, adanya pengaduan dari masyarakat sekitar, serta masalah ketenagakerjaan.

### **Audit Lingkungan sebagai Instrumen Hukum**

Dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup selain pendekatan dan pengawasan (ADA), menurut Otto Soemarwoto dapat dilakukan pendekatan alternatif yang disebut Atur-Diri-Sendiri (ADS).<sup>7</sup> Audit lingkungan mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1993, sebagai alternatif dalam mengantisipasi dampak lingkungan karena lemahnya penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan AMDAL. Pada awal perkembangan di Amerika Serikat, audit lingkungan merupakan salah satu alat komando dan pengawasan dalam bentuk audit ketaatan terhadap peraturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya

---

<sup>6</sup> RM. Gatot P. Soemartono, *Op.cit.*, hlm. 187

<sup>7</sup> Otto Soemarwoto, *Op.Cit*, hlm.92.

menimbulkan reaksi keras dari kalangan pengusaha, sehingga selanjutnya dilakukan dengan pendekatan sukarela. Berdasarkan UUPPLH audit lingkungan merupakan instrument pentaatan hukum lingkungan yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan bersifat wajib (*mandatory*). Secara prinsip merupakan audit pentaatan (*Regulatory Clompliance Audit*) yang bersifat sukarela. Dalam hal ini penggunaannya diserahkan pada inisiatif dan etika baik dari penanggung jawab kegiatan atau perusahaan. Dalam posisi ini pemerintah berperan untuk menghimbau, memberi motivasi dan dorongan kepada penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan audit lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UUPLH dan Keputusan Menteri KLH No. 42/1994. Menurut Bambang Purwono dan RJ. Damopolii (1996)<sup>8</sup>. Alasan perlunya audit lingkungan bagi suatu perusahaan, karena audit lingkungan dapat digunakan untuk maksud sebagai berikut :

1. Untuk membuat suatu perusahaan mentaati perundangan yang berkaitan dengan baku mutu emisi limbah udara, baku mutu limbah cair, standar pengelolaan limbah dan *standar operating procedure*;
2. Mendokumentasi prosedur manajemen lingkungan, pengoperasian peralatan agar baku mutu lingkungan di penuhi oleh perusahaan termasuk perencanaan sistem tanggap darurat, pemantauan, pelaporan dan perencanaan di masa datang;
3. Mendapatkan asuransi dalam usaha melakukan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
4. Untuk mendapatkan informasi tentang validitas prediksi dampak lingkungan dalam AMDAL dan penerapan hasil AMDAL sebagai dasar untuk memperbaiki AMDAL;

---

<sup>8</sup> Bambang Purwono; RJ Damopoli, “ Pemahaman Metodologi Audit Lingkungan”. Jakarta: Makalah “ Kursus Audit Lingkungan”, 11-20 Maret 1996.

5. Membuat agar perusahaan mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan menggunakan energi lebih efisien.

Berbeda dengan Baku Mutu, AMDAL, dan Pengelolaan Limbah dan B3 yang merupakan ketentuan wajib (*mandatory*) yang harus dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau perusahaan, audit lingkungan menjadi instrumen wajib, dalam hal-hal tertentu yaitu untuk kegiatan/ usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, dan bagi usaha atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 49 dan 50 UUPPLH dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang diwajibkan. Dalam penerapannya baru akan bersifat memaksa apabila mengindikasikan adanya pelanggaran oleh pelaku kegiatan atau perusahaan terhadap ketentuan wajib. Untuk kasus demikian pemerintah wajib memerintahkan pelaksanaan audit lingkungan. Seperti pernah dilakukan pada PT. Inti Indorayon (Sumatera Utara); PT. Freeport Indonesia (Papua); PT. Newmout Minahasa Raya di Teluk Buyat (Sulawesi Utara), dan beberapa perusahaan yang menimbulkan masalah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

Dengan demikian sesuai dengan fungsi hukum, audit lingkungan sebagai instrument hukum yang bersifat memaksa baru dapat diterapkan ketika telah terjadi kasus perusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini pelaksanaan audit yang diperintahkan (diwajibkan), hasilnya akan menjadi alat pembuktian dalam menyelesaikan kasus lingkungan yang sudah terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, " *Hukum lingkungan Indonesia*". Jakarta; Sinar Grafika.

-----, 2002, " *Himpunan Peraturan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup*". Yogyakarta; Kanisius.

KEPMEN-LH RI No. KEP-42/MFNLH/11/94,1995," *Jurnal Hukum Lingkungan Tahun II No. 1, ICEL*". Jakarta.

Febrian, 2005, " *Legal Audit (Sistem Audit Lingkungan)*", Palembang; paper tidak dipublikasikan FH UNSRI.

Otto Soemarwoto, 2001, " *Atur- Diri- Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*". Yogyakarta; Gajah Mada University Press.

Bambang Purwono, RJ Damopolii, 1996, " *Pemahaman Metodologi Audit Lingkungan*", Jakarta: Makalah "Kursus Audit Lingkungan". Yogyakarta; Media Pressindo.

## PROFIL PENULIS



**Yusrina Handayani, S.H., M.H.**, lahir di Kendal 01 April 1990 sekarang bertempat tinggal di Jl. Tamtama No. 135 A, RT. 10 RW. 03, Tempel Bumiayu, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Penulis adalah Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal.

Pendidikan formal sarjana diselesaikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang lulus pada tahun 2012 dan pendidikan S2 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang lulus pada tahun 2015 . Selama menjadi dosen sudah beberapa pengabdian Masyarakat dan penelitian yang dihasilkannya, diantara adalah Sosialisasi Tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Pada Ibu-Ibu PKK Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal (2018), Kebijakan Pengangkatan Sekertaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (2020), Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (2020), Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Penawaran Lelang Sawah Bando Desa Di Balai Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal (2020), Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan (2021), beberapa mata kuliah penjurusan seperti hukum tata negara yang kemudian diterbitkan menjadi buku ini. Selain itu juga mempunyai pengalaman dalam dunia hukum antara lain sebagai pemenang 1 (satu) lomba keluarga sadar hukum (Kadarkum) tingkat kabupaten pada tahun 2014.